



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN T. NYAK ARIEF No. 219 TELP. 0651 - 7551377
BANDA ACEH 23114

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : PEG.800/016/2013


T E N T A N G
PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG DIPEKERJAKAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI ACEH
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Aceh, dipandang perlu menugaskan/mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Aceh (daftar nama-nama terlampir) pada Sekretariat Komisi Informasi Aceh;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan dimaksud dipandang mempunyai integritas, cakap dan memenuhi syarat sesuai kompetensi yang diperlukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 800/645/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan dan Legalisasi Naskah Dinas Kepegawaian serta Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menugaskan/mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) daftar lampiran keputusan ini dengan ketentuan Gaji dan penghasilan lainnya masih dibebankan pada Instansi Induk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. -

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal : 02 Juli 2013 M
23 sya'ban 1434 H



SALINAN - dari keputusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Komunikasi dan Informasi RI;
3. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
5. Ketua Komisi Informasi Publik Pusat;
6. Ketua Komisi Informasi Aceh;
7. Inspektur Aceh;
8. Kepala BKPP;
9. Kepala DKA;
10. Kepala Dinas Perhubungan, Komintel Aceh;
11. Kepala Biro Organisasi Setda Aceh;
12. yang bersangkutan. -

4

Lampiran - Keputusan Gubernur Aceh

Nomor : PEG.800/OLB/2013

Tanggal, 02 Juli 2013 M

23 SYA'IRAH 1434 H

| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/GOL.RUANG | JABATAN DALAM SEKRETARIAT KIA | KETERANGAN |
|----|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|------------|
| 1 | | | | | |
| 1 | Drs. A. Aziz | 19600608 198203 1 009 | Pembina Tingkat I, IV/b | Kepala Sekretariat Komisi Informasi Aceh | |
| 2 | Drs. Yusran, M.Si | 19610404 198503 1 007 | Pembina Tingkat I, IV/b | Panitera Pengganti pada Sekretariat Komisi Informasi Aceh | |

a.n. GUBERNUR ACEH

SEKRETARIS DAERAH



T. SETIA BUDI

PEMBINA UTAMA

NIP. 19521031 198003 1 002

f